KAWAKIB
Journal of Multidisciplinary Research
https://kawakib.kjii.org

E-ISSN: 3089-1094
Vol. 3 No. 1 (2026)

Research Article

The Legal Basis of Waqf and Zakat: A Comparative Study of the Four Schools of Thought and Their Relevance to Contemporary Islamic Philanthropy Management in Indonesia

Muhammad Alfi Fakhri
Universitas Islam Jakarta
E-mail: alfifakhrimuhammad@gmail.com

Salahuddin Al-Ayubi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: ayubizero0@gmail.com

Hanif
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: ibnahmad0900@gmail.com

Fuad Rifqi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: fuadrifqi16@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 3, 2026
Revised : August 18, 2026
Accepted : September 2, 2026
Available online : October 31, 2026

How to Cite: Muhammad Alfi Fakhri, Salahuddin Al-Ayubi, Hanif, & Fuad Rifqi. (2026). The Legal Basis of Waqf and Zakat: A Comparative Study of the Four Schools of Thought and Their Relevance to Contemporary Islamic Philanthropy Management in Indonesia. Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research, 3(1), 27–39. https://doi.org/10.63738/kawakib.v3i1.55

Abstract
Waqf and zakat are two instruments of Islamic philanthropy with strong legal foundations in the Qur'an, Hadith, and juristic reasoning (ijtihad), yet they are often studied separately, leaving their complementary relationship within the Islamic economic system underexplored. This study aims to examine the legal foundations of waqf and zakat comparatively according to the four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), and to analyze the points of convergence and divergence among them. This research employs a qualitative method with a library research approach and comparative fiqh (fiqh muqaran), drawing on classical fiqh texts as primary sources. The findings show that while the four schools agree on the obligation of zakat and the permissibility of waqf, significant differences exist regarding the binding nature (luzum) of waqf—particularly the Hanafi view treating it as a revocable loan ('ariyah)—as well as differing rulings on whether zakat al-fitr is obligatory or a strongly recommended sunnah. The study concludes that a comparative

understanding of these two instruments provides a solid fiqh foundation for developing contemporary waqf and zakat governance in Indonesia, particularly within institutions such as BWI and BAZNAS.

Keywords: Waqf, Zakat, Comparative Fiqh, Islamic Philanthropy, Madhhab Comparison.

Landasan Hukum Wakaf dan Zakat: Studi Komparatif Empat Mazhab dan Relevansinya bagi Pengelolaan Filantropi Islam Kontemporer di Indonesia

Abstrak
Wakaf dan zakat merupakan dua instrumen filantropi Islam yang memiliki landasan hukum kuat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama, namun keduanya sering dikaji secara terpisah sehingga hubungan komplementernya sebagai satu kesatuan sistem ekonomi Islam kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum wakaf dan zakat secara komparatif menurut empat mazhab fikih (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah), serta menganalisis titik temu dan perbedaan pandangan di antara mazhab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan fiqh muqaran (perbandingan mazhab), dengan merujuk pada kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keempat mazhab sepakat mengenai kewajiban zakat dan kebolehan wakaf, terdapat perbedaan signifikan dalam hal sifat mengikat (lazim) wakaf—khususnya pandangan Hanafiyyah yang memandangnya sebagai 'ariyah (pinjaman) yang tidak lazim—serta perbedaan dalam menetapkan status hukum zakat fitrah antara wajib dan sunnah muakkadah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman komparatif atas kedua instrumen tersebut memberikan landasan fikih yang kokoh bagi pengembangan tata kelola wakaf dan zakat kontemporer di Indonesia, khususnya dalam konteks lembaga seperti BWI dan BAZNAS.

Kata Kunci: Wakaf, Zakat, Fiqh Muqaran, Filantropi Islam, Perbandingan Mazhab.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Ta'ala (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan horizontal antarsesama manusia (hablum minannas), termasuk di dalamnya persoalan distribusi dan pengelolaan harta. Dari sekian banyak instrumen yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, wakaf dan zakat menempati posisi yang sangat strategis. Keduanya bukan sekadar anjuran moral, melainkan institusi hukum (ahkam) yang memiliki landasan tegas dalam Al-Qur'an, Hadits, serta kesepakatan (ijma') para ulama lintas mazhab.

Zakat, sebagaimana dinyatakan oleh Hanabilah, merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, yang kewajibannya ditetapkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijma' umatnya. Kedudukannya yang fundamental ini bahkan mendorong Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq untuk memerangi kelompok yang enggan menunaikannya pascawafatnya Rasulullah ﷺ, sebagai penegasan bahwa zakat adalah hak yang melekat pada harta (haqqul mal) yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban shalat. Sementara itu, wakaf—meskipun tidak berstatus fardhu sebagaimana zakat—memiliki kedudukan istimewa sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakif telah wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Muslim tentang tiga amal yang tidak terputus setelah kematian seseorang.

Namun demikian, kajian akademik terhadap wakaf dan zakat selama ini cenderung dilakukan secara terpisah dan parsial. Di satu sisi, kajian wakaf lebih banyak difokuskan pada aspek kelembagaan dan produk kontemporer seperti wakaf uang (cash waqf) dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Di sisi lain, kajian zakat lebih banyak berkutat pada persoalan teknis penghitungan nisab dan haul. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, kedua instrumen ini memiliki keterkaitan filosofis yang erat sebagai dua pilar utama sistem filantropi Islam (al-takaful al-ijtima'i), yang sama-sama berorientasi pada penyucian harta dan pemberdayaan kaum dhuafa. Selain itu, perbedaan pandangan di antara empat mazhab fikih mengenai berbagai aspek hukum wakaf dan zakat—seperti sifat mengikatnya wakaf dan status hukum zakat fitrah—masih jarang dikaji secara komparatif dan komprehensif dalam satu kerangka analisis.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji landasan hukum wakaf dan zakat secara komparatif menurut pandangan empat mazhab fikih, sekaligus menganalisis relevansi perbedaan pandangan tersebut terhadap praktik pengelolaan wakaf dan zakat kontemporer di Indonesia, khususnya dalam konteks kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema wakaf dan zakat, baik secara terpisah maupun dalam kerangka komparatif mazhab. Studi yang diterbitkan di Jurnal Hidayah mengkaji perbedaan hukum antara zakat dan wakaf dalam perspektif fikih kontemporer dengan metode analisis komparatif berbasis studi pustaka, namun fokusnya lebih pada isu-isu modern seperti zakat profesi dan digitalisasi wakaf, bukan pada perbandingan pandangan empat mazhab klasik secara mendalam.

Penelitian lain yang dimuat di MOEFTY: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum mengkaji status hukum zakat profesi bagi anak yang memiliki penghasilan tetap, dengan membandingkan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menggunakan kitab Al-Mabsuth dan Al-Umm sebagai rujukan utama—kajiannya terbatas pada dua mazhab dan satu jenis zakat saja.

Studi berjudul "Wakaf dalam Perspektif Fiqh: Analisis Komparatif Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer" yang dimuat di jurnal Al-Kindi mengulas konsep-konsep hukum wakaf seperti habs al-ashl, ta'bid, dan istibdal secara komparatif antarmazhab, termasuk perdebatan mengenai kebolehan wakaf uang—namun kajian ini hanya berfokus pada wakaf tanpa mengaitkannya dengan zakat sebagai instrumen filantropi yang saling melengkapi.

Berdasarkan penelusuran tersebut, terlihat bahwa kajian-kajian terdahulu cenderung membahas wakaf atau zakat secara terpisah, atau membandingkan mazhab hanya pada satu instrumen fikih tertentu. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji wakaf dan zakat secara komparatif dalam satu kerangka analisis, sekaligus mengaitkannya dengan konteks pengelolaan kontemporer di Indonesia.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji wakaf atau zakat secara terpisah sebagaimana diuraikan pada tinjauan pustaka di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis komparatif terintegrasi

terhadap kedua instrumen tersebut dalam satu kerangka fiqh muqaran, dengan menempatkan perbedaan pandangan mazhab sebagai pintu masuk untuk memahami fleksibilitas dan kekayaan khazanah fikih Islam dalam merespons kebutuhan pengelolaan filantropi Islam di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah teks-teks fikih klasik (kitab kuning) yang memuat pandangan para ulama mazhab mengenai landasan hukum wakaf dan zakat, sehingga data yang dikumpulkan bersifat tekstual dan memerlukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis, bukan data lapangan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh muqaran (perbandingan mazhab), yaitu metode kajian fikih yang membandingkan pandangan beberapa mazhab terhadap satu permasalahan hukum yang sama, guna menemukan titik temu (nuqath al-ittifaq) dan titik perbedaan (nuqath al-ikhtilaf) beserta argumentasi (istidlal) yang melandasi masing-masing pandangan tersebut.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, sumber data primer, yaitu kitab-kitab fikih klasik yang mewakili empat mazhab fikih Sunni, meliputi kitab-kitab mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah yang secara khusus membahas bab wakaf (al-waqf/al-habs) dan bab zakat (az-zakah), di samping ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang menjadi rujukan dalil dalam pembahasan tersebut. Kedua, sumber data sekunder, yaitu literatur pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, dan regulasi perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan wakaf dan zakat kontemporer di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mencatat, dan mengumpulkan teks-teks (nash) dari kitab-kitab fikih klasik yang relevan dengan tema wakaf dan zakat menurut masing-masing mazhab, kemudian melengkapinya dengan literatur sekunder yang mendukung analisis relevansi kontemporer.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) deskripsi, yaitu memaparkan pandangan masing-masing mazhab beserta dalil dan argumentasinya secara berurutan; (2) komparasi, yaitu membandingkan pandangan antarmazhab untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendapat beserta metode istinbath yang melandasinya; dan (3) interpretasi-kontekstualisasi, yaitu menganalisis relevansi hasil komparasi tersebut terhadap konteks pengelolaan wakaf dan zakat di Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Wakaf

1. Dalil Al-Qur'an dan Hadits

Landasan hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dasar utama dari Al-Qur'an merujuk pada firman Allah Ta'ala dalam Surah Ali 'Imran ayat 92: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai (Ibn Hajar al-Haitami, w: 974 H)." Ayat ini oleh para ulama fikih dijadikan sebagai dalil pokok (ashl) disyariatkannya wakaf, karena menunjukkan bahwa kesempurnaan kebajikan seorang mukmin hanya dapat dicapai melalui pengorbanan harta yang benar-benar dicintainya, dan wakaf merupakan salah satu bentuk pengorbanan tersebut yang paling nyata karena sifatnya yang menahan aset pokok secara permanen.

Adapun dari sisi Hadits, dalil yang paling masyhur dijadikan rujukan adalah riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa apabila seorang muslim meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.[1] Para ulama memaknai "sedekah jariyah" (shadaqah jariyah) dalam hadits tersebut sebagai wakaf, bukan bentuk sedekah lain seperti wasiat atas manfaat harta yang bersifat mubah, mengingat kelangkaan bentuk sedekah semacam itu dibandingkan dengan wakaf yang lebih lazim dipraktikkan.

2. Pandangan Empat Mazhab

Meskipun keempat mazhab sepakat mengenai kebolehan (masyru'iyyah) wakaf, terdapat perbedaan mendasar—khususnya dari mazhab Hanafiyyah—mengenai sifat mengikat (luzum) dari akad wakaf tersebut.

Mazhab Hanafiyyah memiliki pandangan yang cukup khas dibandingkan tiga mazhab lainnya. Imam Abu Hanifah pada dasarnya tidak menolak keabsahan (asal kebolehan) wakaf, namun beliau berpandangan bahwa wakaf tidak bersifat mengikat (ghairu lazim), sehingga dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pewakif. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pewakif (waqif) pada hakikatnya tetap menjadi pemilik atas zat benda yang diwakafkan, dan hanya menyalurkan manfaatnya kepada pihak yang dituju—sehingga kedudukannya disamakan dengan akad 'ariyah (pinjam-meminjam) yang bersifat boleh namun tidak mengikat. Namun demikian, status wakaf tersebut akan menjadi mengikat apabila diwasiatkan untuk berlaku setelah kematian pewakif (Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi, w: 483 H).

Berbeda dengan Hanafiyyah, mazhab Malikiyyah—yang direpresentasikan melalui pendapat Imam Malik beserta mayoritas ulama mazhabnya—secara tegas membolehkan (menyahihkan) *al-habs* (istilah yang digunakan Malikiyyah untuk wakaf). (Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, w: 520 H). tanpa mempersoalkan status kemengikatannya sebagaimana perdebatan dalam mazhab Hanafi.

Mazhab Syafi'iyyah tidak hanya menegaskan kebolehan wakaf, tetapi juga menguraikan secara rinci hikmah disyariatkannya wakaf sebagai sebuah qurbah (amal pendekatan diri kepada Allah) yang berpahala. Setidaknya terdapat lima hikmah utama yang dapat diidentifikasi dari uraian tersebut: pertama, wakaf membuka pintu taqarrub ilallah melalui penyaluran harta di jalan Allah; kedua, wakaf menjadi bukti nyata penghambaan dan kecintaan seorang mukmin kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali 'Imran ayat 92; ketiga, wakaf mewujudkan harapan seorang mukmin agar amal kebaikannya tetap mengalir pascakematiannya; keempat, wakaf mewujudkan berbagai kemaslahatan umat Islam secara luas, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan sarana keagamaan lainnya; dan kelima, wakaf berfungsi memenuhi kebutuhan fakir miskin, anak yatim, serta ibnu sabil yang terhalang mencari nafkah sendiri (Dr. Musthafa al-Khin, w: 1429 H).

Sementara itu, mazhab Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai tahbis al-ashl wa tasbil al-tsamrah, yaitu menahan aset pokok sembari mengalirkan manfaatnya, dan menetapkan hukumnya sebagai mustahab (dianjurkan) berdasarkan hadits riwayat Muslim tentang tiga amal yang tidak terputus setelah kematian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 2: 427).

3. Jenis-Jenis Wakaf

Berdasarkan peruntukan manfaatnya, wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis (Idarah al-Ifta Kuwait, Ad-Durar al-Bahiyyah min al-Fatawa al-Kuwaitiyyah, Juz 7: 231, Fatwa No. 1968). Pertama, wakaf khairi, yaitu harta yang diwakafkan untuk kepentingan kebajikan dan kemaslahatan umum, seperti wakaf yang diperuntukkan bagi fakir miskin, masjid, sarana kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kedua, wakaf dzurri (wakaf ahli/keluarga), yaitu wakaf yang manfaatnya dikhususkan bagi individu tertentu atau keturunannya, misalnya wakaf yang diperuntukkan bagi anak-anak, saudara, atau kerabat dengan penyebutan nama atau kriteria tertentu. Ketiga, wakaf musytarak (wakaf campuran), yaitu harta yang sebagian diwakafkan untuk kepentingan kebajikan umum dan sebagian lainnya diperuntukkan bagi keturunan pewakif secara bersamaan dalam satu akad wakaf.

Ketiga jenis wakaf ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam mengakomodasi kepentingan sosial sekaligus kepentingan keluarga pewakif, sehingga wakaf tidak semata berfungsi sebagai instrumen filantropi murni, tetapi juga dapat menjadi sarana perencanaan kesejahteraan bagi ahli waris pewakif di masa mendatang.

Landasan Hukum Zakat Mal dan Zakat Fitrah

1. Makna Zakat secara Bahasa dan Istilah

Sebagaimana diuraikan secara mendalam oleh mazhab Malikiyyah, kata "zakat" secara bahasa bermakna az-ziyadah (pertambahan/perkembangan), diambil dari kata zaka-yazku-zaka'an, baik pertambahan yang bersifat zat (seperti harta) maupun sifat (seperti kemuliaan manusia). Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan demikian meskipun secara lahiriah jumlahnya berkurang, karena

terdapat sedikitnya empat alasan filosofis: pertama, harta tersebut sejatinya berkembang secara esensi di sisi Allah sebagaimana disabdakan Nabi ﷺ bahwa sedekah yang baik akan "dipelihara" oleh Allah layaknya seseorang memelihara anak kudanya hingga membesar; kedua, zakat menyucikan dan mengembangkan harta yang tersisa, sehingga jika tidak dikeluarkan harta tersebut dianggap "kotor"; ketiga, zakat menyucikan pemiliknya secara spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103; dan keempat, zakat diambil dari jenis harta yang secara alami berkembang, baik karena zatnya (hasil pertanian, ternak) maupun karena pengelolaan (emas dan perak). Zakat juga disebut sebagai shadaqah dalam Al-Qur'an, yang diambil dari akar kata at-tashdiq (pembuktian iman). (Ahmad bin Idris al-Qarafi, w: 684 H).

2. Dalil Kewajiban Zakat

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan tiga sumber hukum yang saling menguatkan, sebagaimana ditegaskan oleh mazhab Hanabilah: Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' umat. Dari sisi Al-Qur'an, dalil pokoknya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43: "Dan tunaikanlah zakat." Dari sisi Sunnah, dalil yang masyhur adalah hadits riwayat Bukhari-Muslim tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di mana Nabi Saw memerintahkan agar disampaikan kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, w: 620 H) Kewajiban ini juga diperkuat oleh hadits riwayat Abu Hurairah tentang peristiwa Jibril yang bertanya kepada Nabi Saw mengenai rukun Islam, di mana zakat disebutkan sejajar dengan shalat sebagai salah satu unsur pokok keislaman seseorang (An-Nawawi, w: 676 H).

Dari sisi ijma', seluruh kaum muslimin di setiap zaman telah bersepakat atas kewajiban zakat ini, bahkan para sahabat Nabi Saw sepakat memerangi kelompok yang menolak menunaikannya. Peristiwa ini terekam dalam riwayat Bukhari tentang dialog antara Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab pascawafatnya Rasulullah Saw ketika sebagian bangsa Arab murtad dan enggan membayar zakat. Abu Bakar dengan tegas menyatakan akan memerangi siapa pun yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak yang melekat pada harta (haqqul mal), sekalipun yang ditolak hanya berupa seekor anak kambing atau tali pengikat unta (Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, w: 620 H)

3. Zakat Fitrah: Perdebatan Status Hukum

Berbeda dengan zakat mal yang kewajibannya disepakati tanpa perdebatan berarti, status hukum zakat fitrah justru memunculkan sedikit perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Mazhab Hanafiyyah menetapkan bahwa zakat fitrah (shadaqat al-fithr) wajib bagi setiap orang merdeka yang beragama Islam, dengan syarat memiliki harta senilai nisab yang melebihi kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, pakaian, perabotan, kendaraan, senjata, dan hamba sahaya. Dalil kewajibannya merujuk pada hadits riwayat Tsa'labah bin Shu'air tentang perintah Nabi ﷺ untuk menunaikan setengah sha' gandum atau satu sha' kurma/jelai dari setiap orang merdeka maupun hamba sahaya (Al-Marginani, Al-Hidayah, Juz 1: 113).

Mazhab Malikiyyah, melalui referensi kitab Al-Jawahir, menyatakan bahwa zakat fitrah wajib menurut Imam Malik dan mayoritas imam mazhab lainnya. Namun demikian, terdapat pendapat minoritas dari Abu al-Thahir yang menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, dengan berargumen bahwa kata faradha dalam hadits riwayat Al-Muwatta' bermakna qaddara (menetapkan kadar), serta merujuk pada riwayat Sa'ad bin Ubadah bahwa Nabi ﷺ tidak lagi secara eksplisit memerintahkan maupun melarang zakat fitrah setelah turunnya ayat zakat mal. Pendapat mayoritas dalam mazhab Malikiyyah membantah argumen tersebut dengan menegaskan bahwa makna lahiriah kata al-fardh menunjukkan kewajiban, dan sikap diam Nabi ﷺ setelahnya tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan hukum (nasakh), melainkan kecukupan atas perintah yang telah ada sebelumnya (Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, Juz 3: 154).

Mazhab Syafi'iyyah menetapkan kewajiban zakat fitrah berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan sedekah fitrah di bulan Ramadan sebesar satu sha' kurma atau satu sha' jelai, atas setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya dari kalangan muslimin (An-Nawawi, Al-Majmu', Juz 6: 103; Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, Juz 6: 235-236).

Mazhab Hanabilah turut menegaskan kewajiban zakat fitrah, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzir bahwa seluruh ulama yang riwayatnya terjaga sepakat atas kefardhuannya, bahkan Ishaq menyamakannya dengan ijma'. Meskipun Ibnu Abdil Barr mencatat adanya sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Malik dan Dawud (Azh-Zhahiri) yang berpandangan sunnah muakkadah, mayoritas ulama tetap berpegang pada riwayat Ibnu Umar dan Abu Sa'id al-Khudri tentang kewajiban menunaikan satu sha' dari berbagai jenis bahan makanan pokok. Terkait penamaannya, Sa'id bin al-Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz menafsirkan QS. Al-A'la ayat 14 sebagai rujukan pada zakat fitrah, sementara Ibnu Qutaibah mengaitkan istilah "fitrah" dengan makna al-khilqah (fitrah asal penciptaan manusia), sehingga zakat fitrah dimaknai sebagai penyucian atas badan dan jiwa, sebagaimana zakat mal berfungsi menyucikan harta (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, Juz 6: 235).

Analisis Komparatif Antarmazhab

Berdasarkan pemaparan pada dua sub-bab sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa titik temu (nuqath al-ittifaq) dan titik perbedaan (nuqath al-ikhtilaf) mendasar antara pandangan empat mazhab terhadap wakaf dan zakat.

1. Titik Temu Antarmazhab

Pada aspek wakaf, keempat mazhab sepakat atas prinsip dasar tahbis al-ashl wa tasbil al-manfa'ah (menahan aset pokok dan mengalirkan manfaatnya) sebagai inti dari akad wakaf, serta sepakat bahwa wakaf merupakan amal yang disyariatkan dan berpahala. Pada aspek zakat, kesepakatan antarmazhab jauh lebih kuat dan tanpa perdebatan berarti mengenai kewajiban zakat mal sebagai rukun Islam, dengan tiga sumber hukum yang sama-sama dirujuk: Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

2. Titik Perbedaan Antarmazhab

Perbedaan paling signifikan pada aspek wakaf terletak pada sifat kemengikatannya (luzum). Tiga mazhab—Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan

Hanabilah—secara implisit maupun eksplisit memandang wakaf sebagai akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pewakif setelah diikrarkan. Sementara itu, Hanafiyyah berpandangan bahwa wakaf pada dasarnya tidak mengikat (ghairu lazim) selama pewakif masih hidup, karena kepemilikan zat benda dianggap tetap berada di tangan pewakif. Perbedaan metodologis ini bersumber dari perbedaan cara pandang terhadap status kepemilikan (milkiyyah) atas benda wakaf: apakah kepemilikannya berpindah kepada Allah/pihak yang dituju (pandangan jumhur), atau tetap berada pada pewakif dengan hanya manfaatnya yang disalurkan (pandangan Hanafiyyah).

Adapun pada aspek zakat, perbedaan pandangan terkonsentrasi pada status hukum zakat fitrah. Mayoritas mazhab (Hanafiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, dan mayoritas Malikiyyah) menetapkannya sebagai kewajiban (fardhu), sementara sebagian kecil ulama mutaakhirin dari kalangan Malikiyyah dan Zhahiriyyah memandangnya sebagai sunnah muakkadah. Perbedaan ini bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap redaksi hadits "farada rasulullahi ﷺ"—apakah kata farada di situ dimaknai sebagai al-wujub (kewajiban) sesuai makna lahiriahnya, ataukah dimaknai qaddara (menetapkan kadar) sebagaimana argumen kelompok minoritas.

Dari analisis ini tampak bahwa perbedaan pandangan antarmazhab pada dasarnya bukan bersumber dari perbedaan dalil pokok, melainkan dari perbedaan metode istinbath (penggalian hukum) dan penafsiran terhadap redaksi nash yang digunakan, sehingga perbedaan tersebut tetap berada dalam koridor ikhtilaf yang mu'tabar (perbedaan yang diakui keabsahannya) dan tidak mengurangi kesepakatan mendasar atas disyariatkannya kedua instrumen ini.

Relevansi terhadap Pengelolaan Wakaf dan Zakat Kontemporer di Indonesia

Perbedaan pandangan mazhab yang telah diuraikan di atas memiliki relevansi penting bagi pengembangan tata kelola wakaf dan zakat kontemporer di Indonesia. Pada aspek wakaf, misalnya, perdebatan mengenai sifat kemengikatan (luzum) yang dikemukakan Hanafiyyah, meskipun merupakan pandangan minoritas, memberi ruang epistemologis bagi pengembangan produk wakaf yang lebih fleksibel—seperti wakaf uang (cash waqf) dan wakaf berjangka—yang dalam praktiknya memerlukan mekanisme pengelolaan yang lebih dinamis dibandingkan wakaf benda tidak bergerak (wakaf tanah) yang selama ini dominan dipahami sebagai akad yang mengikat secara permanen (mengacu pada pandangan jumhur). Kerangka regulasi di Indonesia sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Wakaf, secara umum mengadopsi pandangan jumhur (mengikat/permanen) dengan pengecualian pada wakaf uang yang memungkinkan pengelolaan produktif melalui lembaga nazhir seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Data terbaru menunjukkan signifikansi kedua instrumen ini dalam skala nasional. Pada sektor zakat, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional mencatat total pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional sepanjang tahun 2025 mencapai Rp44,698 triliun, meningkat 9,54% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp40,81 triliun ([1]Badan Amil

Zakat Nasional, 2025)—menunjukkan tren pertumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat resmi, meskipun potensi zakat nasional menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS sesungguhnya jauh lebih besar, yakni mencapai Rp327,6 triliun berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2020 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022).

Pada sektor wakaf, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin melaporkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI bahwa akumulasi pengumpulan aset wakaf nasional dalam satu tahun terakhir telah menembus Rp33 triliun, dihimpun melalui ratusan ribu nazhir yang tersebar di 451 ribu titik aset wakaf di seluruh Indonesia. Angka ini sejalan dengan laporan BWI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BWI 2026 yang menyatakan bahwa akumulasi dana wakaf nasional telah mencapai Rp30 triliun, melampaui target progresif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp9,9 triliun (BWI, 2026). Namun demikian, khusus untuk wakaf uang, realisasi yang berhasil dikumpulkan baru sekitar Rp3,5 triliun dari potensi tahunan sebesar Rp180 triliun—kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi ini menegaskan pentingnya kejelasan status hukum fikih (khususnya perdebatan Hanafiyyah tentang luzum) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan kesiapan kelembagaan nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif.

Secara keseluruhan, kekayaan khazanah fikih mazhab ini menunjukkan bahwa wakaf dan zakat bukanlah instrumen yang statis, melainkan instrumen hukum yang memiliki fleksibilitas metodologis untuk terus dikembangkan sesuai kebutuhan zaman, tanpa mengorbankan landasan syar'i yang telah disepakati.

Instrumen Keuangan Islam Kontemporer: Wakaf Uang, CWLS, dan Integrasi Zakat-Wakaf dalam Islamic Social Finance

Perbedaan pandangan mazhab yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya tidak hanya relevan pada tataran hukum, tetapi juga menjadi landasan syariah bagi pengembangan instrumen keuangan Islam kontemporer, khususnya dalam kerangka Islamic Social Finance (keuangan sosial Islam) yang memadukan wakaf dan zakat dengan mekanisme keuangan modern.

Salah satu inovasi paling representatif adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), instrumen investasi sosial yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2016 untuk mengintegrasikan wakaf uang dengan Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Secara mekanisme, CWLS bekerja melalui empat tahapan: pertama, penghimpunan dana wakaf uang dari wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) seperti bank syariah mitra Badan Wakaf Indonesia (BWI); kedua, penempatan dana tersebut oleh nazhir (dalam hal ini BWI) pada instrumen Sukuk Negara yang diterbitkan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan; ketiga, distribusi dan pemanfaatan imbal hasil (kupon) yang diberikan pemerintah secara periodik kepada nazhir untuk membiayai program-program sosial seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat; dan keempat, pengembalian pokok

dana wakaf pada saat jatuh tempo sukuk, mengingat prinsip wakaf mensyaratkan keabadian (ta'bid) nilai pokok yang tidak boleh berkurang.

Skema CWLS ini secara langsung berkaitan dengan perdebatan fikih yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya mengenai sifat kemengikatan (luzum) wakaf. Karena pandangan jumhur (Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah) yang menetapkan wakaf sebagai akad permanen dan tidak dapat ditarik kembali, CWLS dirancang agar nilai pokok wakaf uang tetap terjaga sepanjang masa (dijamin oleh negara melalui sukuk), sementara hanya imbal hasilnya yang disalurkan untuk kemaslahatan umat—suatu desain yang konsisten dengan prinsip tahbis al-ashl wa tasbil al-manfa'ah (menahan pokok, mengalirkan manfaat) yang disepakati keempat mazhab.

Selain wakaf uang, integrasi antara zakat dan wakaf juga mulai dikembangkan dalam kerangka Islamic Social Finance melalui skema pembiayaan sosial hibrida (blended finance), di mana dana zakat yang bersifat konsumtif-cepat disalurkan digabungkan dengan dana wakaf yang bersifat produktif-jangka panjang untuk membiayai satu program pemberdayaan yang sama—misalnya zakat digunakan untuk kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sementara imbal hasil wakaf produktif digunakan untuk membiayai keberlanjutan program tersebut dalam jangka panjang. Model integrasi semacam ini menunjukkan bahwa kekayaan pandangan fikih klasik mengenai karakteristik masing-masing instrumen (zakat yang wajib dan cepat disalurkan versus wakaf yang kekal dan produktif) justru menjadi dasar desain produk keuangan Islam kontemporer yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Dengan demikian, kajian fiqh muqaran atas wakaf dan zakat dalam penelitian ini memiliki relevansi langsung terhadap studi Keuangan Islam (Islamic Finance), yaitu sebagai landasan syariah (shariah compliance foundation) yang menjelaskan mengapa instrumen seperti CWLS dirancang dengan struktur tertentu, serta membuka ruang akademik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perbedaan pandangan mazhab dapat diakomodasi dalam desain produk keuangan sosial Islam di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, landasan hukum wakaf dalam Islam bersumber dari QS. Ali 'Imran ayat 92 dan hadits riwayat Muslim tentang sedekah jariyah, di mana keempat mazhab sepakat atas prinsip dasar menahan aset pokok (tahbis al-ashl) dan mengalirkan manfaatnya (tasbil al-manfa'ah), meskipun Hanafiyyah berbeda pandangan dengan tiga mazhab lainnya mengenai sifat kemengikatannya—Hanafiyyah memandangnya sebagai akad yang tidak lazim (dapat dibatalkan), sementara Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah memandangnya sebagai akad yang mengikat secara permanen.

Kedua, landasan hukum zakat mal ditetapkan berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 43 dan hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal, dengan kesepakatan kuat keempat mazhab tanpa perdebatan berarti mengenai kewajibannya sebagai rukun Islam. Adapun zakat fitrah, meskipun mayoritas ulama dari keempat mazhab

menetapkannya sebagai kewajiban (fardhu), terdapat pendapat minoritas dari kalangan mutaakhirin Malikiyyah dan Zhahiriyyah yang memandangnya sebagai sunnah muakkadah, akibat perbedaan penafsiran terhadap redaksi hadits "farada".

Ketiga, perbedaan pandangan antarmazhab tersebut pada hakikatnya bersumber dari perbedaan metode istinbath dan penafsiran nash, bukan dari perbedaan dalil pokok, sehingga tetap berada dalam koridor ikhtilaf yang mu'tabar. Kekayaan perbedaan pandangan ini memberikan landasan fikih yang fleksibel bagi pengembangan tata kelola wakaf dan zakat kontemporer di Indonesia, khususnya dalam konteks kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tanpa mengorbankan kesepakatan mendasar atas disyariatkannya kedua instrumen filantropi Islam tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada kajian tekstual (fiqh muqaran) tanpa didukung data empiris mengenai praktik pengelolaan wakaf dan zakat di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi kajian ini dengan pendekatan yuridis-empiris guna mengukur sejauh mana perbedaan pandangan mazhab tersebut termanifestasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan wakaf-zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Haitami, Ibnu Hajar. Tuhfatul Muhtaj. Juz 6. Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.

Al-Khin, Musthafa. Al-Fiqh al-Manhaji. Juz 5. Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.

Al-Marginani, Ali bin Abu Bakar. Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi. Juz 1. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t.

Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. Adz-Dzakhirah. Juz 3. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, t.t.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab. Juz 5-6. Kairo: Idarah at-Tiba'ah al-Muniriyyah, t.t.

As-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad. Al-Mabsuth. Juz 12. Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, t.t.

Badan Amil Zakat Nasional. Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2025. Jakarta: BAZNAS, 2026.

Badan Wakaf Indonesia. "BWI: Dana Wakaf Nasional Tembus Rp30 Triliun, Lampaui Target RPJMN Rp9,9 Triliun." Tribunnews, 2026.

Hukumonline. "Mengenal Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk Wakaf)." Klinik Hukumonline, 2021.

Idarah al-Ifta Kuwait. Ad-Durar al-Bahiyyah min al-Fatawa al-Kuwaitiyyah. Juz 7. Kuwait: Idarah al-Ifta bi Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah bi Dawlah al-Kuwait, t.t.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Al-Mughni. Juz 2-3. Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.

Ibnu Rusyd al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. Al-Muqaddimat al-Mumahhadat. Juz 2. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, t.t.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Pemerintah Perkuat Pengelolaan Zakat Melalui Unit Pengumpulan Zakat." Kemenko PMK, 2022.

Kompas.com. "Potensi Wakaf Uang Indonesia Capai Rp180 Triliun Per Tahun, Baru Terkumpul Rp3,5 Triliun." Kompas, 30 Oktober 2025.

MOEFTY: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum. Vol. 13 No. 2, Desember 2024.

Wijayanti, Eka Suryandari, Rifaldi Ahmad, Agung Nasir, Basaria Nainggolang, & Marwa. "Wakaf dalam Perspektif Fiqh: Analisis Komparatif Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer." Al-Kindi 2, no. 2 (2026): 88–101.